

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2015**

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG

TATA UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Dewan
Pengurus Nasional KORPRI NO: SE-
06/KU/DPN/IX/2006 tentang Persemayaman
dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/
Anggota KORPRI. maka perlu disusun Tata
cara Persemayaman dan Pemakaman Jenazah
anggota KORPRI yang ditindak lanjuti dengan
pelatihan tentang tata upacara persemayaman,
pemberangkatan dan pemakaman bagi anggota
KORPRI yang meninggal dunia;
- b. bahwa guna terlaksananya sebagaimana
pada huruf a dan untuk memberikan
landasan hukum pelaksanaan kegiatan
tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata
Upacara Persemayaman Dan Pemakaman Bagi
Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai

Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten
Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan

Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

15. Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS-VII/XI/2009 Tanggal 19 November 2009 tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GORONTALO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

7. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo;
8. Fasilitas Upacara Persemayaman dan Pemakaman adalah sebagai upaya memberikan Kesejahteraan berupa penghargaan dan penghormatan kepada Pegawai Negeri Sipil Meninggal Dunia Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia kabupaten Gorontalo;
9. Upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang

BAB II

PERSIAPAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Persiapan Persemayaman

Pasal 2

- (1) Persiapan Persemayaman terdiri dari :
 - a. Karangan Bunga;
 - b. Keranda Jenazah;
 - c. Foto Almarhum;
 - d. Naskah-naskah.
- (2) Karangan Bunga, Kerand Jenazah, Foto Almarhum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sediakan oleh Keluarga almarhum/alamatmuhah.
- (3) Naskah-naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di sediakan oleh Panitia atau Sekretariat KORPRI.
- (4) Naskah-naskah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi :

- a. Susunan Acara
- b. Daftar Riwayat Hidup
- c. Kata-kata Penyerahan Keluarga
- d. Kata-kata Penerimaan Pemerintah
- e. Sambutan Keluarga
- f. Sambutan Pemerintah Daerah Sekaligus penyerahan Santunan.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana/Barisan Kehormatan dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Unsur Pelaksana/Barisan Kehormatan terdiri dari :

- a. Pembina/Inspektur : Penasehat KORPRI atau pejabat yang mewakili atau Kepala SKPD tempat bertugas PNS Yang bersangkutan;
- b. Pemimpin/Komandan Upacara : Unsur Satpol PP;
- c. Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Sekretaris KORPRI/Unsur BKD Diklat atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang bersangkutan;
- d. Pembawa Do'a/qalam Illahi : Petugas yang ditunjuk pada SKPD yang bersangkutan;
- e. Barisan/Pasukan : Minimal 15 orang memakai seragam KORPRI Lengkap dari SKPD yang bersangkutan;

- f. Petugas Pengusung Keranda : Unsur Satpol PP (enam orang;
- (2) Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda yang di tetapkan oleh keluarga.
- (3) Kepada Unsur Pelaksana/Barisan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat paling lambat 30 menit sebelum upacara dilaksanakan.

BAB III

TATA TERTIB UPACARA

Bagian Kesatu

Upacara Persemayaman dan Pemberangkatan Jenazah

Pasal 5

Upacara Persemayaman dan Pemberangkatan Jenazah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Waktu dan tempat yang terdiri dari :
- 1) Hari :
 - 2) Tanggal :
 - 3) Jam :
 - 4) Tempat :
- b. Pejabat-Pejabat Upacara
- 1) Inspektur Upacara :
 - 2) Cadangan Inspektur Upacara :
 - 3) Komandan Upacara :
 - 4) Cadangan Komandan Upacara :
 - 5) Perwira Upacara :
 - 6) Pembawa Acara :
 - 7) Cadangan Pembawa Acara :

c. Kesatuan-Kesatuan Upacara

- 1) Pengusung Jenazah :
6 (enam) orang anggota SATPOL
- 2) Pengawal Jenazah :
6 (enam) orang anggota SATPOL
- 3) Pembawa Foto Almarhum :
1 (satu) orang anggota SATPOL
- 4) Pembawa Karangan Bunga :
1 (satu) orang anggota SATPOL
- 5) Pasukan Korpri :
1 (satu) peleton instansi
Almarhum/Almarhumah.

d. Pakaian Dan Perlengkapan

1. Inspektur Upacara/Cad : PSR/
Korpri
2. Komandan Upacara/Cad : Korpri
3. Perwira Upacara : Korpri
4. Pembawa Acara : Korpri
5. Pasukan Upacara : Korpri

e. Urut-Urutan Upacara

- 1) Acara Persiapan
Jenazah telah berada di ruangan dan telah di
tempatkan di atas Standar yang sudah di
siapkan.
- 2) Acara Pokok
 - a) Inspektur Upacara Berkenan Mengambil
Tempat;
 - b) Penghormatan Sekaligus Laporan;
 - c) Pembacaan Kalam Ilahi;
 - d) Pembacaan Riwayat Hidup Singkat
Almarhum;

- e) Sambutan Keluarga Sekaligus Penyerahan Jenazah Kepada Pemerintah Daerah Untuk Dimakamkan Dengan Upacara Dinas;
 - f) Penerimaan Jenazah Oleh Inspektur Upacara;
 - g) Penyerahan Piagam Penghargaan Dan Santunan Kepada Ahli Waris Oleh Inspektur Upacara;
 - h) Sambutan Oleh Inspektur Upacara;
 - i) Penghormatan Kepada Jenazah Dipimpin Oleh Komandan Upacara (5 detik penghormatan selesai)
 - j) Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara;
 - k) Inspektur Upacara Berkenan Meninggalkan Tempat;
 - l) Upacara Persemayaman Selesai Dilanjutkan Dengan Acara Pemakaman;
- f. Persiapan pemberangkatan jenazah.
 - g. Hal-Hal Lain dan Perubahan akan disesuaikan sesuai Kondisi.

Bagian Kedua

Upacara Pemakaman Jenazah

Pasal 6

Tahapan Upacara Pemakaman Jenazah terdiri dari :

- a. Penyerahan Keranda Jenazah;
- b. Pejabat-Pejabat Upacara
 - 1) Inspektur Upacara :

- 2) Cadangan Inspektur Upacara :
 - 3) Komandan Upacara :
 - 4) Cadangan Komandan Upacara:
 - 5) Perwira Upacara :
 - 6) Pembawa Acara :
 - 7) Cadangan Pembawa Acara :
- c. Kesatuan-Kesatuan Upacara
- 1) Pengusung Jenazah :
6 (enam) orang anggota SATPOL
 - 2) Pengawal Jenazah :
6 (enam) orang anggota SATPOL
 - 3) Pembawa Foto Almarhum :
1 (satu) orang anggota SATPOL
 - 4) Pembawa Karangan Bunga :
1 (satu) orang anggota SATPOL
 - 5) Pasukan Korpri :
1 (satu) peleton instansi
Almarhum/Almarhumah
- d. Pakaian Dan Perlengkapan
- 1) Inspektur Upacara/Cad : PSR/
Korpri
 - 2) Komandan Upacara/Cad : Korpri
 - 3) Perwira Upacara : Korpri
 - 4) Pembawa Acara : Korpri
 - 5) Pasukan Upacara : Korpri
- e. Urut-Urutan Upacara
- 1) Acara Persiapan
Setelah jenazah tiba di tempat pemakaman langsung membentuk pasukan, dan menyusun formasi sesuai yang telah ditentukan.
 - 2) Acara Pendahuluan

Petugas makam siap untuk menurunkan jenazah ke liang lahat.

- 3) Acara Pokok
 - a. Inspektur upacara berkenan mengambil tempat;
 - b. Penghormatan sekaligus laporan;
 - c. pembacaan apel persada oleh inspektur upacara;
 - d. Penurunan jenazah ke liang lahat;
 - e. penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara (5 detik penghormatan selesai);
 - f. penimbunan liang lahat secara simbolis oleh inspektur upacara dan dilanjutkan oleh keluarga almarhum;
 - g. Penaburan bunga oleh inspektur upacara yang diikuti oleh keluarga almarhum;
 - h. Peletakan karangan bunga oleh inspektur upacara (dikondisikan);
 - i. Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin oleh komandan upacara (5 detik penghormatan selesai);
 - j. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara;
 - k. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat;
 - l. komandan upacara dapat membubarkan pasukan upacara;
 - m. Upacara selesai dilanjutkan dengan acara keagamaan sesuai yang dianut oleh almarhum;

- f. Hal-Hal Lain dan Perubahan akan disesuaikan sesuai Kondisi.

BAB IV KELENGKAPAN PEMAKAMAN

Pasal 7

Kelengkapan pemakaman, terdiri dari :

- a. Petugas/ Barisan pengusung terdiri dari :
 - 1) Perwira 1 (satu) orang
 - 2) Pemimpin 1 (satu) orang
 - 3) Mc 1 (satu) orang
 - 4) Pengusung 6 (enam) orang
 - 5) Pembawa Foto 1 (satu) orang
 - 6) Pembawa Karangan bunga 1 (satu) orang
 - 7) Regu Kehormatan minimal 15 (lima belas) orang
- b. Meja Panjang
- c. Keranda Jenazah

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang secara teknis belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur tersendiri Sekretariat KORPRI.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR